



Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Mempertahankan Penerapan *Visa on Arrival* (VOA)

Heti Bairani^{1*}, Fitri Juliana Sanjaya², Gita Karisma³
^{1,2,3}International Relations Study Program, University of Lampung.
*Email: Hetibairani003@gmail.com

ABSTRAK

Visa on Arrival (VoA) merupakan bagian dari strategi kebijakan luar negeri Indonesia yang berperan penting dalam mendukung pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi nasional pascapandemi COVID-19. Meski berbentuk kebijakan keimigrasian, VoA mencerminkan keterbukaan Indonesia terhadap mobilitas global. Namun demikian, kebijakan ini turut menuai respons kritis, termasuk dari lembaga internasional, terkait isu keamanan dan pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan Indonesia mempertahankan kebijakan VoA dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Menggunakan pendekatan kualitatif eksplanatif, penelitian ini mengacu pada teori Pengambilan Keputusan Kebijakan Luar Negeri (FPDM) oleh Alex Mintz yang menekankan peran dua determinan utama: faktor domestik dan internasional. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan akademisi dan pejabat Kementerian Luar Negeri, serta studi dokumen dan kebijakan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor domestik yang mendukung kebijakan ini meliputi kebutuhan pemulihan devisa negara, peningkatan jumlah wisatawan, serta keberlangsungan UMKM dan sektor pariwisata. Di sisi lain, secara internasional, VoA digunakan sebagai instrumen soft diplomacy untuk memperkuat hubungan bilateral, menjaga citra keterbukaan Indonesia, dan meningkatkan posisi tawar dalam kerja sama global. Temuan ini memperlihatkan bahwa keputusan mempertahankan VoA diambil melalui kalkulasi strategis berbasis rasionalitas terbatas, dalam merespons peluang dan tekanan global secara adaptif.

Kata Kunci: kebijakan luar negeri, *Visa on Arrival*, Indonesia, hubungan bilateral, pasca pandemi

ABSTRACT

The Visa on Arrival (VoA) policy is part of Indonesia's foreign policy strategy that plays a vital role in supporting the recovery of the tourism sector and national economy in the post-COVID-19 period. Although it takes the form of an immigration policy, VoA reflects Indonesia's openness to global mobility. Nevertheless, this policy has also attracted criticism, including from international institutions, particularly regarding security concerns and technical challenges in its implementation. This study aims to explain the reasons behind Indonesia's decision to maintain the VoA policy and to analyze the underlying contributing factors. Employing a qualitative explanatory approach, the research uses the Foreign Policy Decision Making (FPDM) theory by Alex Mintz, which emphasizes two main determinants: domestic and international factors. Data were collected through in-depth interviews with academics and officials from the Ministry of Foreign Affairs, as well as analysis of official documents and government policies. The findings reveal that domestic factors supporting the continuation of VoA include the urgent need to restore foreign exchange, the increase in international tourist arrivals, and the support for MSMEs and local tourism. Meanwhile, international factors position VoA as a tool of soft diplomacy to strengthen bilateral relations, uphold Indonesia's image as an open country, and enhance its bargaining position in global cooperation. These findings demonstrate that the decision to maintain VoA was made through a strategic calculation based on bounded rationality, allowing the state to adaptively respond to global pressures and opportunities under limited information and complex conditions.

Keywords: *Foreign Policy; Visa on Arrival; Indonesia; bilateral relation; post-pandemic*

PENDAHULUAN

Globalisasi telah mendorong perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi, yang memungkinkan manusia mengakses berbagai wilayah di dunia dengan lebih mudah dan cepat, sehingga interaksi antarnegara menjadi semakin tidak terhindarkan. Perjalanan lintas negara untuk keperluan pariwisata, bisnis maupun pendidikan pun meningkat seiring dengan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi modern. Sebagai bentuk perlindungan kedaulatan, berbagai negara memprioritaskan keamanan nasional melalui regulasi ketat terkait pergerakan individu, salah satunya dengan kebijakan visa, yang menjadi instrumen penting untuk mengontrol arus masuk dan keluarnya Warga Negara Asing (WNA) (Czaika, de Haas, & de Haas, 2018). Dalam hubungan internasional, kebijakan visa tidak hanya berfungsi sebagai alat pengamanan, melainkan juga sebagai bagian dari diplomasi, pembangunan ekonomi dan untuk meningkatkan citra negara di kancah internasional (Stringer, 2004).

Visa memiliki peran krusial dalam menentukan tingkat aksesibilitas suatu destinasi wisata, kebijakan visa yang lebih terbuka berkontribusi terhadap peningkatan arus wisatawan internasional, sedangkan kebijakan yang restriktif dapat menjadi hambatan bagi sektor pariwisata (UNWTO, 2023). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, salah satu jenis visa kunjungan adalah visa kunjungan saat kedatangan (VKSK) /*Visa on Arrival* (VoA). Hamidi & Christian (2015) berpendapat bahwa VoA merupakan jenis visa yang diberikan kepada WNA saat tiba di negara tujuan, tanpa perlu mengurus di kedutaan besar atau konsulat jenderal negara

terlebih dahulu. VoA sering digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam sektor pariwisata (Visa Guide World, n.d.).

Perluasan kebijakan VoA dilakukan untuk mendukung sektor pariwisata, yang merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional (Iqbal Romzah, 2023). Situasi Pandemi Covid-19 mendorong Kementerian Luar Negeri Indonesia mengeluarkan Surat Edaran tentang kebijakan tambahan Pemerintah Indonesia terkait perlintasan orang dari dan ke Indonesia, yang berisi penangguhan pemberian VoA, Bebas Visa Kunjungan (BVK) dan Bebas Visa Diplomatik/Dinas selama 1 (satu) bulan (Kementerian Luar Negeri, 2020). Pemerintah Indonesia juga memberikan kebijakan VoA terhadap 60 negara dan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0244.GR.01.01 Tahun 2023, Indonesia memperluas daftar negara penerima VoA menjadi 97 negara (*Directorat General of Immigration, 2022*).

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor pariwisata tengah mengalami pemulihan, ditandai dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 567,27 persen pada Februari 2023 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan kontribusi terbesar berasal dari Malaysia (18,10 persen) dan Australia (12,08 persen). Secara kumulatif, kunjungan pada Januari-Februari 2023 meningkat 532,94 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan bandara Ngruuh Rai dan Soekarno Hatta sebagai pintu masuk utama (Badan Pusat Statistik, 2023). Peningkatan ini terjadi setelah Indonesia memperkenalkan kembali VoA.

Dibalik manfaat ekonominya, penerapan VoA mempunyai risiko yang dapat mengancam keamanan nasional negara. Kebijakan ini dapat membuka jalan bagi kejahatan transnasional, termasuk penyelundupan dan perdagangan manusia yang sering kali sulit terdeteksi di titik perbatasan (Purwanty & Daryanto, 2024). Penelitian Purwanty & Daryanto (2024) menyatakan bahwa terdapat beberapa kasus kejahatan transnasional yang berkaitan dengan dampak dari penerapan VoA, diantaranya teridentifikasi melalui kasus penyelundupan narkoba oleh delapan warga negara Iran pada tahun 2023 dengan barang bukti 319 kilogram jenis sabu melalui perairan Indonesia, dilanjutkan dengan kasus penyelundupan satwa liar oleh warga negara Vietnam, serta penyelundupan manusia yang melibatkan warga negara Yaman. Selain itu, penelitian dari Made et al. (2023) menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kebijakan VoA Indonesia, khususnya bagi negara konflik seperti Rusia dan Ukraina karena dapat mendorong warga negaranya mencari perlindungan atau suaka di negara lain. Berbagai kejahatan ini terjadi setelah kebijakan VoA diberlakukan kembali, yang bertentangan dengan prinsip kebijakan selektif yang seharusnya hanya mengizinkan WNA yang membawa manfaat bagi kesejahteraan negara serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban (Purwanty & Daryanto, 2024).

Dilansir dari Media TravelBiz yang diliput oleh Khandelwal (2024) kebijakan VoA Indonesia yang pada awalnya diterapkan untuk meningkatkan pendapatan melalui pariwisata berkelanjutan serta untuk menyaring wisatawan kualitas yang lebih baik. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2020-2024). Namun, kebijakan VoA menghadapi sejumlah tantangan. biaya yang diterapkan dinilai tidak cukup tinggi untuk menciptakan eksklusivitas seperti di Bhutan, tetapi juga tidak cukup menarik bagi wisatawan dengan anggaran terbatas. Akibatnya, kebijakan ini kerap mendapat kritik karena dianggap tidak efektif dalam meningkatkan daya saing pariwisata nasional, serta berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di kalangan wisatawan tanpa memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi sektor pariwisata (Khandelwal, 2024). Oleh karena itu, VoA menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti karena terdapat berbagai tantangan serta adanya kritik terhadap kebijakan ini. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan sejarah kebijakan *Visa on Arrival* (VoA) Indonesia dan faktor-faktor yang membuat Indonesia mempertahankan kebijakan *Visa on Arrival* (VoA).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang membahas tentang alasan Indonesia mempertahankan kebijakan VoA dianggap relevan untuk menggunakan metode penelitian eksplanatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian berfokus pada kebijakan Visa on Arrival (VoA) yang diterapkan oleh Indonesia sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 pada periode 2020-2024. Penelitian ini menggunakan kombinasi antara data primer dan sekunder, yaitu memanfaatkan dokumen resmi Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, artikel, berita, buku, dan laporan publikasi resmi dilanjutkan dengan wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki pemahaman mendalam terkait kebijakan *Visa on Arrival* (VoA) Indonesia. Peneliti mengadopsi model analisis yang diajukan oleh Miles & Huberman (2014), yang mencakup tiga tahap utama, yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Sejarah dan Perkembangan Kebijakan *Visa on Arrival* (VoA) Indonesia

Secara historis, Penerapan VoA di Indonesia merupakan bagian dari strategi Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan daya saing sektor pariwisata di tingkat global. Pada awal dekade tahun 2000, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menarik wisatawan internasional akibat krisis ekonomi Asia 1997-1998 serta kondisi keamanan yang sempat tidak stabil, terutama pasca peristiwa Bom Bali 2002 (Purmiyati et al., 2005). Dalam upaya membangun kembali citra pariwisata nasional, pemerintah mulai mengadopsi berbagai kebijakan yang mempermudah akses bagi wisatawan asing, termasuk pemberlakuan VoA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan akademisi Keimigrasian, Kebijakan VoA Indonesia pertama kali diinisiasi pada tahun 1988 melalui Keputusan Menteri Kehakiman sebagai pintu masuk wisatawan dengan visa kunjungan saat kedatangan (VoA) dan untuk meningkatkan devisa melalui pariwisata. Bapak Fajar dari Direktorat Konsuler, Kementerian Luar Negeri, menambahkan bahwa latar belakang munculnya kebijakan VoA Indonesia lebih banyak dipicu oleh kebutuhan praktis. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan asing, Indonesia memerlukan sistem visa yang mampu menampung mobilitas tinggi secara efisien (Fajar, 2025). Pada tahun 1992, UU Keimigrasian pertama kali disahkan, kemudian pada tahun 2003 kebijakan VoA modern pertama kali diperkenalkan melalui Peraturan Pemerintah No. M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 sebagai bagian dari reformasi kebijakan keimigrasian serta respons terhadap meningkatnya kebutuhan pariwisata dan upaya untuk menarik lebih banyak wisatawan asing (Nurfara et al., 2024).

Tabel 1. Kebijakan Pemberian Visa on Arrival (VoA) setelah pandemi

No	Government Policy	Subyek VoA	Airport Checkpoint	Seaport Checkpoint	Cross Border Post Checkpoint	Purpose to Visit with VoA
1	SE Nomor IMI-0532. GR.01.01 Tahun 2022	42	1	-	-	Tourism
2	SE Nomor IMI-0549. GR.01.01	43	7	8	4	Tourism & Government

3	Tahun 2022 SE Nomor IMI- 0584. GR.01.01	60	9	11	4	Duties Tourism & Government
4	Tahun 2022 SE Nomor IMI- 0603. GR.01.01	72	9	11	4	Duties Tourism & Government
5	Tahun 2022 SE Nomor IMI- 0650. GR.01.01	75	16	23	7	Duties Tourism & Government
6	Tahun 2022 SE Nomor IMI- 0708. GR.01.01	86	15	35	7	Duties Tourism, Government Duties, Bussiness talk, Purchase of goods, etc
7	Tahun 2023 SE Nomor IMI- 0244. GR.01.01	97	16	11	12	Tourism, Government Duties, Bussiness talk, Purchase of goods, etc

Sumber: diolah mandiri oleh penulis untuk keperluan penelitian

Tahapan Pengambilan Kebijakan *Visa on Arrival* (VoA)

Foreign Policy Decision Making (FPDM) yang dikembangkan oleh Alex Mintz menyediakan kerangka komprehensif untuk memahami bagaimana suatu kebijakan luar negeri, seperti kebijakan *Visa on Arrival* (VoA) Indonesia, diambil melalui proses bertahap yang rasional namun juga adaptif. Tahapan pengambilan kebijakan VoA di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah
Tahap awal dalam pengambilan keputusan kebijakan VoA di Indonesia ditandai dengan munculnya kesadaran pemerintah akan ketidakefisienan sistem bebas visa yang sebelumnya diterapkan. Berdasarkan wawancara dengan Bu Intan Akademisi Keimigrasian, kebijakan bebas visa tahun 2016, telah berdampak signifikan terhadap penurunan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) keimigrasian serta meningkatnya risiko pelanggaran keimigrasian seperti *overstay* dan pemalsuan dokumen. Kondisi ini memunculkan kebutuhan untuk merumuskan kembali sistem yang dapat menjaga arus masuk wisatawan tanpa mengorbankan aspek ekonomi dan keamanan nasional (Fajar, 2025; Nurkumalawati, 2025).
2. Pencarian dan evaluasi alternatif
Setelah masalah teridentifikasi, proses berikutnya adalah pencarian alternatif kebijakan. Berdasarkan keterangan Bapak Fajar dari Direktorat Konsuler, terdapat berbagai opsi yang pernah dipertimbangkan oleh pemerintah, mulai dari kebijakan bebas visa, yang pernah diterapkan untuk 169 negara pada 2016.
3. Pemilihan solusi berdasarkan kriteria tertentu
Pemilihan alternatif VoA sebagai kebijakan utama tidak terjadi secara seketika, tetapi melalui forum koordinasi lintas kementerian. Dalam proses ini, digunakan sejumlah kriteria sebagai dasar pemilihan solusi terbaik, antara lain: kontribusi ekonomi, tingkat pelanggaran keimigrasian dari masing-masing negara, urgensi hubungan diplomatik, dan stabilitas politik global.
4. Implementasi keputusan

Setelah keputusan diambil, tahapan berikutnya adalah implementasi. Pelaksanaan kebijakan VoA dipercayakan kepada Ditjen Imigrasi, yang kemudian memperkuat sistem e-VoA untuk memfasilitasi pendaftaran daring dan memperkuat pengawasan di pintu masuk internasional. Implementasi juga melibatkan Kemenparekraf dalam penyusunan panduan bagi wisatawan serta Kementerian Luar Negeri dalam menjaga komunikasi dengan negara-negara mitra.

Faktor Domestik yang Mempengaruhi Kebijakan VoA

Dalam teori Pengambilan Keputusan Kebijakan Luar Negeri (FPDM) yang dikembangkan oleh Alex Mintz, keputusan suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan internal dan eksternal. Faktor domestik, sebagai bagian dari dimensi internal, memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan, termasuk kebijakan *Visa on Arrival* (VoA) Indonesia. Beberapa faktor domestik yang mempengaruhi kebijakan VoA adalah sebagai berikut:

1. Kepentingan ekonomi dan domestik

Sejak pertama kali diberlakukan pada tahun 2003, kebijakan *Visa on Arrival* (VoA) telah dirancang sebagai bagian strategis untuk mendukung sektor pariwisata sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional. Dalam wawancara yang peneliti lakukan, Ibu Intan Nurkumalawati, akademisi bidang keimigrasian, menyatakan bahwa kebijakan VoA ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi wisatawan dan investor asing guna memperbesar penerimaan negara, baik melalui devisa dari pariwisata maupun arus investasi langsung yang masuk ke Indonesia (Nurkumalawati, 2025). Menurut beliau, penerapan VoA merupakan wujud keterbukaan negara yang diselaraskan dengan kebutuhan domestik untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Logika ini sesuai dengan tahap pertama dalam model pengambilan keputusan (FPDM) Mintz yaitu identifikasi masalah, Pemerintah mengidentifikasi penurunan devisa, turunnya kontribusi PNBK keimigrasian, serta ketergantungan ekonomi daerah wisata seperti Bali, sebagai masalah mendesak yang perlu dijawab secara cepat dan efektif. Selama tahun 2022 hingga 2023, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk memulihkan kontribusi sektor pariwisata, seiring dengan penyesuaian terhadap situasi pandemi. Kebijakan tersebut meliputi pembukaan bertahap akses perjalanan internasional, salah satunya merupakan pemberlakuan kembali kebijakan VoA. peluncuran Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata (VoA) di beberapa pintu masuk strategis seperti Bali bagi beberapa negara tertentu.

2. Dinamika birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, Intan Nurkumalawati, akademisi bidang keimigrasian yang aktif mengikuti dinamika kebijakan keimigrasian nasional menjelaskan bahwa kebijakan VoA pada awalnya merupakan usulan dari Kementerian Pariwisata. Usulan ini didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata global. Namun, pada saat yang sama, usulan tersebut mendapat perhatian khusus dari Direktorat Jenderal Imigrasi, yang melihat bahwa kemudahan akses masuk wisatawan asing harus tetap dibarengi dengan sistem pengawasan keimigrasian yang ketat dan terukur. Namun, alih-alih menjadi hambatan, perbedaan kepentingan ini justru menjadi titik temu untuk menciptakan kebijakan yang lebih seimbang dan rasional.

3. Selektivitas kebijakan dan rasionalitas terbatas

Dari temuan lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, terlihat bahwa kebijakan VoA Indonesia saat ini dijalankan dengan pendekatan selektif. Pemerintah Indonesia secara resmi menganut prinsip "*selective policy*," di mana hanya warga negara asing yang dinilai memiliki manfaat signifikan bagi Indonesia

yang diberikan akses VoA (Pemerintah Pusat Indonesia, 2011). Prinsip ini menjadi pijakan untuk memilah negara-negara mana saja yang diberikan fasilitas VoA berdasarkan evaluasi berkala oleh pemerintah.

Selektivitas ini bukan merupakan bentuk eksklusivitas negara terhadap warga negara asing, melainkan merupakan bagian dari desain kebijakan yang rasional dan berbasis manfaat strategis. Sebagaimana dijelaskan oleh Bu Intan Nurkumalawati, akademisi bidang keimigrasian, prinsip utama yang digunakan dalam menetapkan daftar negara penerima VoA adalah asas manfaat dan asas tidak membahayakan. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan dari Bapak Fajar, perwakilan Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri, yang menekankan bahwa seleksi negara VoA dilakukan berdasarkan evaluasi berkala lintas kementerian, melibatkan data pelanggaran *overstay*, jumlah kunjungan, serta kepentingan diplomatik.

4. Opini publik dan narasi media

Narasi dominan dalam media Indonesia sejak diberlakukannya kembali VoA pascapandemi COVID-19 cenderung menggambarkan kebijakan ini secara positif. Media mengasosiasikan VoA dengan peningkatan devisa, percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi, serta pencitraan positif Indonesia sebagai negara tujuan wisata dunia. Berbagai media nasional seperti Kompas, Detik, dan CNN Indonesia secara konsisten mengangkat wacana yang mendukung narasi pemulihan ekonomi berbasis pariwisata, terutama di daerah-daerah seperti Bali dan Lombok.

Berdasarkan data kunjungan wisatawan asing menunjukkan bahwa pascapandemi, terjadi lonjakan kunjungan dari negara-negara penerima fasilitas VoA. Data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menunjukkan bahwa pada tahun 2023 saja, terdapat 9,49 juta kunjungan wisatawan mancanegara, meningkat drastis dibanding tahun 2022 yang hanya 5,47 juta. Negara-negara seperti Australia, India, Singapura, Malaysia, Rusia, dan Amerika Serikat termasuk dalam daftar sepuluh besar negara asal wisatawan VoA terbanyak pada periode tersebut. Hal ini menunjukkan betapa vitalnya VoA dalam menopang sektor pariwisata Indonesia.

Faktor Internasional Yang Mempengaruhi Kebijakan VoA

Faktor internasional merupakan elemen penting dalam Pengambilan keputusan kebijakan luar negeri (FPDM) untuk memahami bagaimana negara merespons lingkungan eksternalnya. Beberapa faktor internasional yang mempengaruhi keputusan Indonesia untuk mempertahankan kebijakan VoA adalah sebagai berikut:

1. Hubungan bilateral dan soft diplomacy

Salah satu alasan utama pemerintah Indonesia mempertahankan kebijakan *Visa on Arrival* (VoA) pasca pandemi COVID-19 adalah karena kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif dalam pengelolaan keimigrasian, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendukung strategi diplomasi luar negeri Indonesia, khususnya dalam ranah *soft diplomacy*. VoA dipandang sebagai sarana untuk memperkuat citra keterbukaan Indonesia di mata internasional, meningkatkan daya saing pariwisata, serta mempererat hubungan bilateral dengan negara-negara mitra strategis secara damai dan persuasif. Kebijakan VoA menjadi respons terhadap ekspektasi global terhadap keterbukaan mobilitas pasca pandemi, sekaligus upaya Indonesia untuk mempertahankan stabilitas hubungan internasional yang saling menguntungkan. Dalam konteks forum multilateral, posisi Indonesia dalam memanfaatkan VoA sebagai instrumen diplomatik turut ditegaskan dalam pertemuan *G20 Tourism Ministerial Meeting* yang diselenggarakan pada tahun 2024 di Brasil.

2. Adaptasi terhadap tekanan dan kritik global

Tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 telah mengubah lanskap kebijakan imigrasi dan mobilitas global secara drastis. Indonesia, justru memilih

jalur yang berbeda. Di saat negara lain mengetatkan kontrol, pemerintah Indonesia memilih untuk melonggarkan dan mengaktifkan kembali kebijakan *Visa on Arrival* (VoA), bahkan memperluas daftar negara yang mendapat fasilitas tersebut. Logika dasar kebijakan ini berangkat dari dua hal utama: pertama, Indonesia tidak menghadapi tekanan migrasi ilegal seperti yang terjadi di Eropa atau Amerika, dan kedua, ada kebutuhan mendesak untuk memulihkan ekonomi, khususnya dari sektor pariwisata yang menjadi salah satu tulang punggung pendapatan nasional. Berdasarkan wawancara peneliti dengan pejabat Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri, strategi ini dipandang lebih rasional untuk konteks Indonesia, yang justru sangat mengandalkan mobilitas internasional untuk menggairahkan sektor jasa dan ekonomi kreatif (Fajar, 2025).

Pilihan untuk tetap mempertahankan kebijakan VoA pascapandemi bukannya tanpa kritik. Laporan *Travel & Tourism Development Index* (TTDI) 2024 yang diterbitkan oleh *World Economic Forum* (WEF) dan *World Travel & Tourism Council* (WTTC) menunjukkan bahwa sistem visa Indonesia termasuk VoA masih menghadapi beberapa masalah mendasar. Meskipun mendapat tekanan dan kritik dari lembaga internasional, pemerintah Indonesia tampak enggan untuk merombak total kebijakan VoA. Hal ini dapat ditafsirkan sebagai bentuk dari *bounded rationality*.

KESIMPULAN

Kebijakan *Visa on Arrival* (VoA) yang pertama kali diperkenalkan oleh Indonesia pada akhir 1980-an merupakan bagian dari strategi awal untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata melalui penyederhanaan akses masuk bagi wisatawan asing. Seiring dengan berkembangnya peran visa dalam diplomasi dan ekonomi global, VoA tidak lagi diposisikan sekadar sebagai kebijakan administratif, melainkan menjadi instrumen kebijakan luar negeri yang mencerminkan orientasi strategis Indonesia dalam menghadapi dinamika internasional dan kebutuhan domestik secara bersamaan.

Melalui kerangka Pengambilan Keputusan kebijakan luar negeri (FPDM) yang dikembangkan oleh Alex Mintz, penelitian ini menemukan bahwa keputusan Indonesia untuk mempertahankan kebijakan VoA pascapandemi dipengaruhi oleh dua faktor utama: faktor domestik dan faktor internasional. Dalam prosesnya, keputusan ini ditempuh melalui serangkaian tahapan, mulai dari identifikasi masalah akibat kelemahan skema bebas visa sebelumnya, evaluasi alternatif kebijakan, pemilihan skema VoA sebagai opsi yang paling rasional, hingga implementasi bertahap yang mencerminkan pendekatan selektif dan terukur.

Dari sisi faktor domestik, VoA dipertahankan karena terbukti efektif dalam mendukung pemulihan ekonomi, khususnya di sektor pariwisata yang sangat terdampak pandemi COVID-19. Sejak diberlakukan kembali, kebijakan ini menunjukkan kontribusi signifikan dalam peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing, devisa negara, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain memberikan dampak fiskal yang nyata, VoA juga berperan penting dalam menopang ekonomi lokal di daerah tujuan wisata. Dalam kerangka FPDM, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memilih alternatif kebijakan yang paling memungkinkan untuk dijalankan secara efisien berdasarkan keterbatasan informasi, sumber daya, dan tekanan waktu, atau dengan kata lain, berlandaskan prinsip *bounded rationality*.

Sementara itu, dari sisi faktor internasional, kebijakan VoA dipertahankan sebagai bagian dari strategi diplomasi non-konfrontatif (*soft diplomacy*) Indonesia dalam menjaga dan memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara mitra strategis. Pemberian fasilitas VoA dipahami sebagai sinyal keterbukaan dan komitmen kerja sama yang menguntungkan secara timbal balik. Hal ini terlihat jelas dalam kasus hubungan Indonesia dengan Rusia dan negara-negara mitra lainnya, di mana pemberian

VoA tetap dipertahankan meskipun terdapat tantangan domestik, demi menjaga stabilitas hubungan luar negeri dan posisi diplomatik Indonesia. Dalam konteks FPDM, ini mencerminkan bagaimana pengambil kebijakan merespons tekanan eksternal dan ekspektasi global dengan strategi yang adaptif dan berhitung secara politik.

Dengan demikian, alasan utama Indonesia mempertahankan kebijakan VoA adalah karena kebijakan ini dinilai mampu menjembatani kepentingan ekonomi nasional dan diplomasi internasional secara seimbang dan strategis. Melalui pendekatan FPDM, kebijakan ini tidak lahir dari satu kepentingan tunggal, tetapi dari hasil interaksi kompleks antara tekanan domestik, ekspektasi internasional, dan dinamika institusional, yang kemudian dirumuskan menjadi kebijakan luar negeri yang adaptif, selektif, dan relevan dengan kebutuhan nasional pascapandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Nasional Februari 2023*.
- Czaika, M., de Haas, & de Haas. (2018). The Global Evolution of Travel Visa Regimes. *Population and Development Review*.
- Directorat General of Immigration. (2022, May 10). *Siaran Pers : Pemerintah Tambah Subjek Visa on Arrival Khusus Wisata Jadi 60 Negara*. https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2022/05/10/siaran-pers-pemerintah-tambah-subjek-visa-on-arrival-khusus-wisata-jadi-60-negara?lang=en-US
- Fajar, A. (2025). *Wawancara Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri*.
- Hamidi, J., & Christian, C. (2015). *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*.
- Iqbal Romzah, M. (2023). Long Journey by VOA (Visa on Arrival). *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i11.13564>
- Khandelwal, M. (2024, September 9). *Indonesia May Drop Costly Visa-On-Arrival Fees for 20 Top Tourist Countries*. TravelBiz. <https://travelbiz.com/indonesia-may-drop-costly-visa-on-arrival-fees-for-20-top-tourist-countries/>
- Made, N., Tan, A., & Puspita, A. (2023). Analisis Dampak Pemberian Visa on Arrival (VoA) Bagi Negara Konflik (Studi Kasus: Voa Bagi Rusia Dan Ukraina Di Imigrasi Ngurah Rai). *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* |, 6(2). <https://10.0.205.137/jikk.v6i2.443>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*.
- Nurfara, N. A., Setiawan, N. A. N., Putra, D. H. A. S., Radyahadi, M. F., & Izzati J, A. (2024). Dampak Kebijakan Visa on Arrival (VoA) dan Bebas Visa Kunjungan (BVK) terhadap Aspek Sosial-Budaya Indonesia. *Warta Pariwisata*, 22(1), 7–16. <https://doi.org/10.5614/wpar.2024.22.1.02>
- Purwanty, Y., & Daryanto, E. (2024). *Visa on Arrival Policy Against National Security*. 9(5). <https://doi.org/10.36418/syntax-literature.v9i5>
- Purmiyati, A., Sugiharti, L., & Iswahjuni. (2005). *Dampak krisis moneter, Travel Warning dan ledakan bom Bali pada sektor pariwisata*.
- Nurkumalawati, I. (2025). *Wawancara dengan akademisi keimigrasian*.
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2011). *Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*.
- Stringer, K. (2004). Visa diplomacy. *International Journal of Phytoremediation*, 15(4), 655–682. <https://doi.org/10.1080/09592290490886775>
- UNWTO. (2023). *Tourism Visa Openness Report 2023*. In *Tourism Visa Openness Report 2023*. UN Tourism. <https://doi.org/10.18111/9789284425044>

Visa Guide World. (n.d.). *Visa on Arrival – List of Countries Issuing Visas on Arrival*. Retrieved January 10, 2025, from <https://visaguide.world/visa-on-arrival/>